

IJIN OPERASIONAL TK AL HIDAYAH SAWENTAR 02



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AL HIDAYAH SAWENTAR 02
Alamat Sekolah	:	Dusun Tegalrejo, RT 4, RW 11, Desa/Kel Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kode Pos 66171
NPSN	:	20556375
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0302220018588
Yayasan	:	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AX3438
Alamat Yayasan	:	Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I, RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PP/202/A-8/VII/1973 Nomor : 10191492,
06 Februari 1987

Penandatanganan / Notaris : A. Ghaffar Rahman, S.H

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 30/409.101/20556375/VIII/2022, 25 Agustus 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KFP A DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010

IJIN PENDIRIAN TK AL HIDAYAH SAWENTAR 02

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.73/PP/0057.14/1997
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BLITAR

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan **L.P. Ma'arif**
Nomor Tanggal **15 Oktober 1997**

Menimbang : a. bahwa yayasan **L.P. Ma'arif** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **L.P. Ma'arif**
- Alamat : **Jl. Semeru 11 Blitar**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK Alhidayah Sawentar 02**
Alamat : **Des. Sawentar Kec. Bendigoro**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Blitar**
Pada tanggal : **17 Juni 1997**
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.
Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia
ACHMAD BUSINI
NIP. 26122373